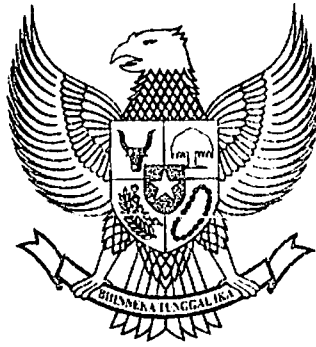




BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Natuna perlu diubah agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan tidak memberatkan dan membantu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna dalam hal Perkuatan Permodalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR KABUPATEN NATUNA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 14) di ubah sebagai berikut:

1. Diantara Angka 6 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan angka 7a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Dana Bergulir adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna.
2. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna melalui Bank Riau Cabang Ranai.
3. Dana Bergulir Baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari bagian bunga yang dibayarkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk digulirkan kembali kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lainnya di Kabupaten Natuna.
4. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan Dana Bergulir dari Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lainnya di Kabupaten Natuna.

5. Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang perorang, organisasi atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
 6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 6a. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 7. Kelompok Kerja Dana Bergulir adalah Tim Pelaksana Dana Bergulir, yang selanjutnya disebut Pokja Dana Bergulir Kabupaten Natuna.
 - 7a. Tenaga pendamping adalah Fasilitator dan Mitra Kerja yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Natuna di setiap Kecamatan.
 8. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pokja Dana Bergulir Kabupaten Natuna untuk membantu menyalurkan Dana Bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank dengan Bupati Natuna.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Koperasi calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 1 tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi, tahun buku terakhir;
- b. Memiliki kepengurusan yang aktif;
- c. Berdomisili di Kabupaten Natuna;
- d. Tidak memiliki tunggakan pada Bank, Pemerintah dan atau lembaga keuangan lainnya;
- e. Khusus untuk USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memiliki anggota minimal 20 orang yang bergerak pada potensi usaha yang sama antara lain : petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri

- g. KSP/USP Koperasi yang mendapat penilaian layak;
 - h. Mengajukan permohonan pinjaman kepada Pokja Dana Bergulir Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna sesuai kebutuhan;
 - i. Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (Satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Usaha Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai aktifitas usaha produktif;
- b. Tidak memiliki tunggakan pada Bank, Pemerintah dan atau lembaga keuangan lainnya;
- c. Mengajukan permohonan pinjaman kepada Pokja Dana Bergulir Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna sesuai kebutuhan;
- d. Proposal usaha yang diajukan harus diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat;
- e. Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

(2) Calon Penerima Dana Bergulir yang tidak bisa mendapat pinjaman adalah:

- a. Pegawai Negeri, TNI, POLRI yang masih aktif;
- b. CV, PT, Firma yang masih aktif;
- c. Anggota MPR RI, DPR RI, dan DPRD yang masih aktif.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Sektor Pertanian, meliputi :

- a. Tanaman Padi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/kelompok tani yang usahanya menanam padi adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

b. Tanaman Palawija dan Hortikultura

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/kelompok tani yang usahanya menanam palawija dan hortikultura adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 9 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

c. Tanaman Umbi-umbian

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/kelompok tani yang usahanya menanam umbi-umbian adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 3 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

(2) Sektor Perkebunan, meliputi :

Pinjaman Dana Bergulir di Sektor Perkebunan ini digunakan perawatan perkebunan yang sudah menghasilkan, yang meliputi :

a. Karet

Untuk perkebunan kelapa jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 6 tahun (72 bulan) Untuk perkebunan karet jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 16 kali angsuran dibayarkan setiap 3 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 1 tahun.

b. Cengkeh

Untuk perkebunan cengkeh jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 7 tahun (84 bulan) dengan 7 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 1 tahun.

c. Kelapa Dalam

Untuk perkebunan kelapa jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 6 tahun (72 bulan) dengan 15 kali angsuran dibayarkan setiap 4 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 1 tahun.

(3) Sektor Perikanan, meliputi :

a. Nelayan Tangkap

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan tangkap adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (greece periode) 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

b. Nelayan Budidaya

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan budidaya adalah selama 4 tahun (48 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan atau setiap tahunnya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) 2 tahun pertama sampai setiap kali panen. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman

(4) Sektor Perdagangan, meliputi :

Perdagangan sembako, perdagangan hasil bumi, perdagangan keliling dan usaha perdagangan lainnya. Untuk usaha yang bergerak di sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece periode) selama 3 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

(5) Sektor Jasa, meliputi :

Usaha perbengkelan, service elektronik, jasa telekomunikasi, jasa transportasi dan usaha jasa lainnya. Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

(6) Sektor Kerajinan dan Industri Rumah Tangga, meliputi :

Usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat diantaranya usaha anyaman, pembuatan kerupuk ikan, kerupuk emping, pembuatan keripik, dan kegiatan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

(7) Sektor Meubel dan Pertukangan, meliputi :

Pembuatan perabot rumah tangga dan kantor, pengetaman kayu, pembuatan batako dan kegiatan pertukangan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

(8) Sektor Peternakan, meliputi :

a. Peternakan Ayam / Bebek

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap 2 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tanggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

b. Peternakan Sapi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 6 kali angsuran dibayarkan pada setiap 12 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 12 bulan pertama dan selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

(9) Sektor Pertambangan, meliputi :

Usaha pertambangan galian C antara lain pertambangan pasir sungai, pasir laut, pemecahan batu dan usaha pertambangan galian C lainnya. Untuk kegiatan ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

5. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mendapatkan pinjaman Dana Bergulir harus menyerahkan barang jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.
- (2) Untuk Koperasi Fungsional, seperti KPN, Primer Koperasi, anggota TNI dapat diberikan pinjaman tanpa agunan dengan surat dukungan atau pernyataan bertanggung jawab dari pimpinan instansi.

6. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

ASURANSI

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus
8. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut :

- a. Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianjurkan membuka Nomor Rekening Tabungan pada Bank yang di tunjuk Bupati Natuna, atas nama Koperasi dengan ketentuan yang mewakili koperasi adalah Ketua dan Bendahara Koperasi dan atas nama Usaha Kecil Menengah adalah pemilik atau penanggung jawab UKM tersebut;

- b. Pengurus Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengajukan rencana penggunaan dana kepada Pokja Dana Bergulir Kabupaten Natuna dengan melampirkan dokumen yang diperlukan;
 - c. Ketua Harian Tim Pokja Dana Bergulir membuat surat persetujuan pencairan dana kepada Bank yang di tunjuk Bupati Natuna sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Natuna tentang Penunjukan Koperasi/UKM Penerima Dana Bergulir;
 - d. Bank yang ditunjuk Bupati Natuna melakukan proses penandatanganan akad kredit dengan calon penerima Dana Bergulir;
 - e. Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah penerima Pinjaman Dana Bergulir pencairan dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening Pokja ke rekening Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir atau pencairan secara tunai;
 - f. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diutamakan untuk memperkuat permodalan usaha produktif.
 - (2) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengembalikan Pinjaman Dana Bergulir kepada Bank yang di tunjuk Bupati Natuna dengan jangka waktu disesuaikan dengan masing-masing kegiatan usaha (BAB VI).
 - (3) Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat juga dilakukan kepada Tenaga Pendamping pada setiap Kecamatan atau kepada petugas yang ditunjuk.
 - (4) Untuk memperlancar pengembalian Pinjaman Dana Bergulir, mekanisme angsuran dapat dilakukan dengan sistem harian, per tiga hari, per tujuh hari, per dua minggu, bulanan, tahunan atau mekanisme standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.
 - (5) Tenaga Pendamping dapat melakukan tagihan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah apabila angsuran pengembalian Dana Bergulir sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
 - (6) Tenaga pendamping menyampaikan angsuran pengembalian Dana Bergulir yang sudah ada diberikan dari Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Bank yang di tunjuk Bupati Natuna sesuai dengan nomor rekening masing-masing pada setiap awal bulan.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terpilih dikenakan bunga atas perolehan Dana Bergulir sebesar 3 % pertahun, terhitung mulai dana dicairkan ke rekening Koperasi atau dana disalurkan kepada Usaha Kecil dan Menengah. Mekanisme pembayaran dan pemanfaatan bunga diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 1,5 % Dibayarkan kepada bank sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan dan analisis dilakukan yang dilakukan bank yang ditunjuk oleh Bupati Natuna.
- b. Sebesar 1,5 % sebagai tambahan penghasilan bunga yang digulirkan kembali kepada Koperasi dan UKM lainnya di Kabupaten Natuna

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2010


BUPATI NATUNA
RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

ILYAS SABLI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 31